



P U T U S A N

Nomor : 348/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara a n t a r a : -----

1. NY. ARIANI GONDOKUSUMO, -----

Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, berlatam di Jalan Sisingamangaraja No.67, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai : **PELAWAN-I;**

2. NY. CAROLINA DEWIASRI TRIHARDJO, -----

Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, berlatam di Jalan Sisingamangaraja No.67, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai : **PELAWAN-II;**

Pelawan-I dan Pelawan II, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

R.Muhammad Ismala, dan SE.,SH., MM., MBA., Mangara T. Hutagalung.,SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Konsultan Hukum **Muhammad, Santoso & Rekan**, yang berlatam di JUMIKO Town House Unit 6 Jalan Limea Bawah No.9 RT 01/015, Komplek Pertamina Pondok Ranji, Ciputat Timur 15412, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2013, yang selanjutnya disebut : **PARA PELAWAN.**

M e l a w a n :

1. Ir. JOKO HERYADI,

Berlatam di Jalan Banyuwagi Asri No.1 Antapani Bandung Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERLAWAN- I;**



2. NY. N U R I S M A H,

Beralamat di Jalan Banyuwagi Asri No.1 Antapani Bandung Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERLAWAN- II;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara berikut surat-surat berkaitan dengan perkara;

Telah membaca bukti - bukti surat di persidangan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pelawan melalui kuasa Hukumnya telah mengajukan perlawanan tertanggal, 7 Juni 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 Juni 2013, dibawah Register Perkara Perdata Gugatan Nomor : 348/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel., berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Pelawan adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Sisingamangaraja No. 67 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dengan tanda bukti Sertipikat Hak Guna Banunan (SHGB) No.1609/Gunung seluas 636.M2 (enam ratus tiga puluh enam meter persegi) yang terdaftar atas nama Para Pelawan dengan Surat Ukur No. 00018/2010 tertanggal 22 July 2010, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Jakarta Selatan pada tanggal 08 Maret 2011 ;
2. Bahwa tanah dan bangunan dengan tanda bukti Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.1609/Gunung seluas 636.M2 secara hukum diperoleh Para Pelawan melalui warisan dari orang tua Para Pelawan berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 27 Oktober 2009 ;
3. Bahwa pada hari KAMIS tanggal 18 April 2013, Juri Sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dibantu 2 (dua) orang saksi, telah melaksanakan Sita Eksekusi terhadap tanah dan bangunan milik Para Pelawan yang terletak di Jl. Sisingamangaraja No. 67 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 06/Del/2013/PN.JKT-Sel, tanggal 09 April 2013 Jo No.01/Pdt.Eks/ 2013/ PUT/PT.Bdg Jo No.178/Pdt.G/2007/PN.Bdg jo No. 364/Pdt/2009 PT.Bdg dan Nomor. 975.K/Pdt/2011, yang dimohonkan oleh Para;

4. Bahwa adapun Permohonan Pelaksanaan Sita Eksekusi tersebut dilakukan Para Terlawan atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor. 178/Pdt.G/2007/PN.Bdg tanggal 21 Maret 2008 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor. 364/Pdt/2009 PT.Bdg dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 975.K/Pdt/2011, :

Antara :

- Ir. Joko Heryadi Cs (Para Terlawan) -----
sebagai Penggugat

Melawan :

- PT. Permitra Andalan Semesta ----- sebagai Tergugat -I;
- Bagus Indratama Trihardjo ----- sebagai Tergugat- II;

Yang kemudian putusan mana dimenangkan oleh Ir. Joko Heryadi Cs (Para Terlawan), padahal tanah dan bangunan milik Para Pelawan tidak ada kaitannya dengan perkara tersebut maupun dengan PT. Permitra Andalan Semesta sebagai pihak yang dikalahkan;

5. Bahwa perlu untuk diketahui **PT. PERMITRA ANDALAN SEMESTA** secara hukum didirikan berdasarkan Akta No.19 pada tanggal 07 Nopember 1994 dihadapan Notaris Joenoes Enoeng Maogimon Sarjana Hukum dan kemudian didaftarkan di Registrasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. 1511/A.PT/HKM/1995/PN.JAKSEL tertanggal 17 Oktober 1995 dan kemudian Akta tersebut diubah dengan Akta No. 119 pada tanggal 24 Juli 1995, dihadapan Notaris Joenoes Enoeng Maogimon Sarjana Hukum dan didaftarkan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. 2689/A.PTHKM/1995/PN.JAK SEL tanggal 17 Oktober 1995, dan kemudian mendapat Surat Keputusan dari Menteri Kehakiman RI No. C2-11,955,HT.01.10.TH,95 dengan susunan pemegang saham sebagai berikut :

- **Bagus Indratama Trihardjo** sebanyak 2.700 lembar saham.
- **Ifahrul Madin** sebanyak 2.700 lembar saham.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **H Bambang Permadi Amir Mahmud (Alm)** sebanyak 1,700 lembar saham.
 - **Yayasan Kesejahteraan Bank Indonesia (YKKBI)** sebanyak 1.000 lembar saham.
 - **Drs. Djanarto Djojo Adiningrat** sebanyak 900 lembar saham.
6. Bahwa PT. Permitra Andalan Semesta secara hukum telah DILIKUIDASI, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan **Nomor. 330/Pdt.P/2006.PN.Jak,Sel tertanggal 12 Desember 2006** sebelum adanya perkara Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor. 178/Pdt.G/2007/PN.Bdg jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor. 364/Pdt/2009 PT.Bdg dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 975.K/Pdt/2011;
7. Bahwa atas Penetapan Likuidasi tersebut kemudian Tim LIKUIDATOR juga telah melaporkan pembubaran PT. Permitra Andalan Semesta (Dalam Likuidasi) kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan atas laporan tersebut Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia juga telah menerbitkan atas pembubaran tersebut dengan **No. C.TH.01.10-18 tertanggal 03 April 2007** ;
8. Bahwa dengan adanya pembubaran atas PT. Permitra Andalan Semesta (Dalam Likuidasi) maka segala kegiatan maupun hak dan kewajiban dari PT. Permitra Andalan Semesta (Dalam Likuidasi) menjadi tanggung jawab dari **KURATOR** ;
9. Bahwa jika dilihat dan dicermati dengan benar isi Penetapan Likuidasi PT. Permitra Andalan Semesta **Nomor. 330/Pdt.P/2006.PN.Jak,Sel tertanggal 12 Desember 2006** dan kemudian dikaitkan dengan perkara Nomor. 178/Pdt.G/2007/PN.Bdg jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor. 364/Pdt/2009 PT.Bdg dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 975.K/Pdt/2011, antara Para Terlawan dengan PT. Permitra Andalan Semesta maka dapat dipastikan bahwa Gugatan Perkara Nomor. 178/Pdt.G/2007/PN.Bdg jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor. 364/Pdt/2009 PT.Bdg dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 975.K/Pdt/2011 **diajukan Para Terlawan setelah adanya**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Penetapan Likuidasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap
PT. Permitra Andalan Semesta (Dalam Likuidasi);**

10. Bahwa adanya Permohonan dari Para Terlawan untuk meletakkan Sita Eksekusi diatas tanah dan bangunan milik dari Para Pelawan secara hukum harus disebut sebagai Permohonan yang salah alamat dan oleh karenanya Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 06/Del/2013/PN.JKT-Sel, tanggal 09 April 2013 Jo No.01/Pdt.Eks/2013/PUT/PT.Bdg Jo No.178/Pdt.G/2007/PN.Bdg jo No. 364/Pdt/2009 PT.Bdg dan Nomor. 975.K/Pdt/2011, secara hukum harus dinyatakan cacat dan batal demi hukum dan oleh karenanya penetapan tersebut haruslah diangkat ;
11. Bahwa mengingat Para Pelawan tidak memiliki hubungan hukum dengan PT. Permitra Andalan Semesta (dalam Likuidasi), maka Pelaksanaan Sita Eksekusi terhadap tanah dan bangunan milik Para Pelawan yang dilakukan Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Berita Acara Sita (BAS) pada hari KAMIS tanggal 18 April 2013. No.06/Del/2013/PN.JKT.Sel, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 09 April 2013 Jo No. 01/Pdt.Eks/2013/PUT/PT.Bdg Jo No. 178/Pdt.G/2007/PN.Bdg Jo No. 364/Pdt/2009 PT.Bdg Jo No. 975.K/Pdt/2011, secara hukum harus diangkat dan dinyatakan batal ;
12. Bahwa atas Pelaksanaan Sita Eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap tanah dan bangunan milik dari Para Pelawan yang terletak di Jl. Sisingamangara No. 67 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, secara hukum telah membawa dampak kerugian bagi Para Pelawan dan oleh karenanya sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memerintahkan kembali kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta untuk mengangkat kembali Sita Eksekusi yang diletakkan pada tanah dan bangunan milik Para Pelawan dengan dibantu 2 (dua) orang saksi yang bertanggung jawab untuk itu sebelum adanya putusan atas perkara aquo ;
13. Bahwa adapun gugatan Perlawanan ini semuanya didasarkan atas fakta-fakta dan bukti-bukti yang cukup yang sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum tersebut diatas maka sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Perlawanan dari Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan sebagai Pelawan yang benar;
3. Menyatakan Para Pelawan sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan dengan tanda bukti Sertipikat Hak Guna Banunan (SHGB) No.1609/Gunung, seluas 636.M2 (enam ratus tiga puluh enam meter persegi) yang terdaftar atas nama PELAWAN Ny. Ariani Gondokusumo, Bagus Indratama Trihardjo dan Carolina Trihardjo dengan Surat Ukur No. 00018/2010 tertanggal 22 Juli 2010, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Jakarta Selatan pada tanggal 08 Maret 2011;
4. Menyatakan batal dan tidak sah secara hukum Sita Eksekusi yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Penetapan Sita Eksekusi No.06/Del/2013/PN.JKT.Sel, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 09 April 2013 Jo No. 01/Pdt. Eks / 2013/PUT/PT.Bdg Jo No. 178/Pdt.G/2007/PN.Bdg Jo No. 364/Pdt/2009 PT. Bdg Jo No. 975.K/Pdt/2011 ;
5. Memerintahkan kembali agar Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengangkat kembali Sita Eksekusi No.06/Del/2013/PN.JKT.Sel, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 09 April 2013 Jo No. 01/Pdt.Eks/2013/PUT/PT.Bdg Jo No. 178/Pdt.G/2007/PN.Bdg Jo No. 364/Pdt/2009 PT.Bdg Jo No. 975.K/Pdt/2011 ara Terlawan untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;
6. Demikian Perlawanan ini kami sampaikan dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Para Pelawan hadir kuasanya : 1. R.Muhammad Ismala, dan SE.,SH., MM., MBA., Mangara T. Hutagalung.,SH., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Mei 2013, sedangkan Para Terlawan datang kuasanya yaitu : 1. Nurhasan,SH.MH.. 2. Arman Tjoneng,SH.MH. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 September 2013.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI.No.1 tahun 2008, jo Pasal 130 HIR/154 Rbg Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, melalui proses mediasi dengan menunjuk USMAN,SH, sebagai Hakim mediator, berdasarkan surat penetapan Hakim Ketua Majelis No. 348/ Pdt.G/2013/ PN.JKT.Sel. tanggal 3 September 2013 akan tetapi tidak berhasil, maka persidangan ini dilanjutkan dengan membacakan surat perlawanan yang isinya tetap di pertahankan oleh Pelawan.;

Menimbang, bahwa atas perlawanan Para Terlawan tersebut, Para Terlawan melalui kuasanya telah mengajukan Jawabannya dipersidangan tertanggal 8 Oktober 2013, sebagai berikut : -----

TERHADAP EKSEPSI :

1. Perlawanan Tidak Memiliki Dasar.

Menunjuk Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1609/Gunung, seluas 636 m², Gambar Situasi No. 0018/1972 sebagaimana terlampir, yang dengan sangat jelas menyebut atas nama **Bagus Indratama Trihardjo** cs, yang berarti di dalam Objek Sita Eksekusi dan/atau Objek Lelang Eksekusi tersebut sangat jelas terdapat **Hak Termohon Eksekusi II (Bagus Indratama Trihardjo)** yang nilai dari Hak Termohon Eksekusi II tersebut jika dengan cara menerapkan ketentuan hukum pembagian harta warisan, baik jika mendasarkan pada hukum waris Islam maupun hukum waris dalam KUH Perdata, maka **ditaksir** (telah ditaksir oleh penaksir profesional, sebagaimana terlampir) jumlah **Hak Termohon Eksekusi II (Bagus Indratama Trihardjo)** di dalam Budel Harta Warisan tersebut **sebagiannya dapat mencukupi untuk memenuhi kewajibannya terhadap Pemohon Eksekusi (Penggugat)**, dan tentunya sama sekali tidak akan mengganggu gugat nilai hak waris Para Pelawan yang ada pada objek sita eksekusi dan/atau objek lelang eksekusi tersebut. Jadi, tidak ada kerugian apapun yang mungkin diderita oleh Para Pelawan ;

Para Terlawan menjamin bahwa dari hasil penjualan objek sita eksekusi dan/atau objek lelang eksekusi tersebut, setelah dikurangi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenuhan kewajiban Termohon Eksekusi II (Bagus Indratama Trihardjo) kepada Pemohon Eksekusi (Para Terlawan), maka sisanya pasti akan dikembalikan atau diserahkan kepada Termohon Eksekusi II (Bagus Indratama Trihardjo) dan Para Pelawan;

Dengan demikian, **MENJADI TIDAK ADA DASAR DAN TIDAK ADA ALASAN** bagi Para Pelawan untuk mengajukan perlawanan atau keberatan terhadap proses penjualan objek sita eksekusi dan/atau objek lelang eksekusi tersebut, sehingga sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum jika perlawanan dari Para Pelawan **DITOLAK** atau **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

2. Para Pelawan Tidak Memiliki Kapasitas

Bahwa setelah membaca, menyimak, memperhatikan, dan mendalami Posita perlawanan dari Para Pelawan, yang justru hanya mendeskripsikan banyak hal tentang **Diri Pihak Lain** (Termohon Eksekusi I) dan sama sekali tidak mengemukakan tentang **Dirinya Sendiri**, misalnya tentang ada kerugian apa saja yang diderita oleh Para Pelawan sehingga mengajukan perlawanan ?

Dengan demikian, **Para Pelawan Tidak memiliki Kapasitas** untuk berbicara banyak tentang **Diri Pihak Lain** (Termohon Eksekusi I), sehingga sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum jika perlawanan dari Para Pelawan **DITOLAK** atau **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

TERHADAP POKOK PERKARA :

1. Bahwa Para Terlawan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Pelawan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa dalam rangka melaksanakan **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 975 K/PDT/2011 tertanggal 5 Agustus 2011** (sekarang sudah tahun 2013) yang **telah Berkekuatan Hukum Tetap**, dan yang amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
 3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kepada Penggugat sebesar Rp 3.360.000.000,- + Rp 68.431.350,- = Rp 3.428.431.350,- (Tiga Milyar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah);
 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
3. Bahwa terhadap **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 975 K/PDT/2011** tersebut, telah ditindaklanjuti, diantaranya : -----
- a. Menunjuk **Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** tanggal 09 April 2013 **Nomor 06/Del/2013/PN.Jkt.Sel.** jo. No. 01/Pdt.Eks/2013PUT/PN.Bdg jo. No.178/Pdt.G/-2007/PN.Bdg jo. No. 364/Pdt/ 2009PT.Bdg jo. No. 975 K/Pdt/2011 yang menetapkan: Mengabulkan permintaan **bantuan sita eksekusi** dari Pengadilan Negeri Kelas I.A Bandung atas sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Sisingamangaraja No. 67 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, seluas 636 m² sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1609/Gunung, Gambar Situasi No. 0018/1972 atas nama Bagus Indratama Trihardjo cs;
 - b. Menunjuk **Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** tanggal 20 Juni 2013 **No. 08/Del/2013/PN.Jkt.Sel.** jo. No. 01/Pdt. Eks / 2013/PUT/PN.Bdg jo. No.178/Pdt.G/-2007/PN.Bdg jo. No.364/Pdt/2009 / PT.Bdg jo. No. 975 K/Pdt/2011, perihal **Penetapan Eksekusi Lelang asset milik Termohon Eksekusi II (Bagus Indratama Trihardjo)** berupa sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Sisingamangaraja No. 67 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, seluas 636 m² sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1609/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung, Gambar Situasi No. 0018/1972 atas nama Bagus Indratama Trihardjo, cs;

4. Bahwa menunjuk Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1609/Gunung, seluas 636 m², Gambar Situasi No. 0018/1972 sebagaimana terlampir, **yang dengan sangat jelas menyebut atas nama Bagus Indratama Trihardjo cs**, yang berarti di dalam Objek Sita Eksekusi dan/atau Objek Eksekusi Lelang tersebut **sangat jelas terdapat bagian HAK Termohon Eksekusi II (Bagus Indratama Trihardjo) yang nilai dari bagian Hak Termohon Eksekusi II tersebut ditaksir** (telah ditaksir oleh penaksir profesional, sebagaimana terlampir) **sebagiannya dapat mencukupi untuk memenuhi kewajibannya terhadap Pemohon Eksekusi (dahulunya Para Penggugat), dan tentunya dari proses tersebut sama sekali tidak akan mengganggu gugat hak Para Pelawan yang ada pada objek sita eksekusi dan/atau objek eksekusi lelang tersebut;**
5. Bahwa Itikad Baik Para Terlawan (dahulu Penggugat) **dengan ikhlas dan penuh kebaikan meminjamkan 4 sertifikat milik Para Terlawan (dahulu Penggugat) kepada Termohon Eksekusi I dan II (dahulu Tergugat I dan II) pada tahun 1996 dibalas dengan sikap Ingkar Janji dan sikap tidak terpuji yang ingin lepas dari segala tanggung jawabnya;**
6. Bahwa **Termohon Eksekusi I dan II (dahulu Tergugat I dan II) terdapat indikasi melakukan persekongkolan jahat dengan Para Pelawan, selain tidak bersungguh-sungguh mengembalikan hak dari Para Terlawan (dahulu Penggugat) tetapi justru berusaha menghilangkan jejak dan membuat rekayasa keberadaannya yang penuh kebohongan (tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sudah terungkap dalam pemeriksaan perkara pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Tigngi Jawa Barat, dan Mahkamah Agung RI), sehingga saat ini Para Terlawan (dahulu Penggugat) mengalami kesulitan dalam menuntut pengembalian atau pembayaran hak Para Terlawan (dahulu Penggugat), padahal Telah Berkekuatan Hukum Tetap yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 975 K/PDT/2011 tertanggal 5 Agustus 2011;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Jawaban dari Tergugat I (PT. PERMITRA ANDALAN SEMESTA) dan Tergugat II (BAGUS INDRATAMA TRIHARDJO) di PN Kls IA Bandung, dengan jelas dan terang benderang bahwa Yudha P. Utama, S.H., M.H., Mangara T. Hutagalung, S.H., Tri Wahyudi Warman, S.H. menjalankan Kuasa Hukum dari Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2007, untuk menyampaikan jawaban atas Perkara Perdata No. 178/Pdt-G/VIII/PN.Bdg yang diajukan oleh Penggugat. Dalam jawaban tersebut, SATU KATAPUN TIDAK DISEBUT ADANYA PAILIT;

Bahwa dalam Duplik dari Tergugat-I (PT. PERMITRA ANDALAN SEMESTA) dan Tergugat II (BAGUS INDRATAMA TRIHARDJO) di Pengadilan Negeri Kelas I.A Bandung, dengan jelas dan terang benderang bahwa Yudha P. Utama, S.H., M.H., Mangara T. Hutagalung, S.H., Irawan, S.H., Tri Wahyudi Warman, S.H. menjalankan Kuasa Hukum dari Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2007, untuk menyampaikan DUPLIK atas Replik Penggugat dalam Perkara Perdata No.178/Pdt-G/VII/PN.Bdg.. Dalam Duplik tersebut, SATU KATAPUN TIDAK DISEBUT ADANYA PAILIT;

Demikian juga, dalam Memori Banding dan Memori Kasasi, Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya tersebut di atas, sama sekali satu katapun tidak menyebut adanya pailit;

Tetapi, tiba-tiba saja, Para Pelawan tanpa memiliki kapasitas untuk berbicara tentang Tergugat I, menebar kebohongan dengan menyatakan bahwa Tergugat I pada tahun 2006 telah pailit;

Bahwa jika Termohon Eksekusi II (dahulu Tergugat II) dan Para Pelawan serta pihak-pihak lainnya (jika ada) yang terdapat indikasi turut serta melakukan persekongkolan dan/atau pembohongan publik tidak bersegera bertobat dan menyadari kekeliruannya tersebut, maka dengan sangat terpaksa Para Terlawan akan memperkarakannya berdasarkan asas-asas dan kaidah-kaidah Hukum Pidana yang berlaku; _

7. Bahwa sejak proses gugatan awal (tahun 2007) **tidak ada sekalipun niat dari Termohon Eksekusi I dan II (dahulu Tergugat I dan II) untuk bertanggungjawab bahkan selalu berkelit dan ingin lepas dari segala tanggungjawabnya sehingga putusan pengadilan baik pada tingkat**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PN Bandung, PT Jawa Barat hingga Mahkamah Agung RI selalu menghukum Termohon Eksekusi I dan II (dahulu Tergugat I dan II) untuk bertanggungjawab atas segala kerugian yang diderita oleh Para Terlawan (dahulu Penggugat);

8. Bahwa Pelaksanaan Sita Eksekusi dan Eksekusi Lelang dengan objek sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sisingamangaraja No. 67 Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1609/Gunung, seluas 636 m², Gambar Situasi No. 0018/1972 sebagaimana terlampir Merupakan Upaya Terakhir dari Para Terlawan (Dahulu Penggugat) Untuk Menuntut Hak Berdasarkan Hukum, sudahlah Tepat Meningkatkan di dalam Obyek dimaksud benar-benar terdapat Hak Termohon Eksekusi- II, Selain juga terdapat Hak Para Pelawan yang kami Jamin tidak akan terambil satu rupiahpun, karena nilai hak dari Termohon Eksekusi II pada obyek tersebut sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kewajibannya kepada Para Terlawan dengan cara mengembalikan sisa dari hasil lelang obyek dimaksud kepada Termohon Eksekusi-II dan Para Pelawan;

9. Bahwa Sebagai bahan renungan, Hadits Rasulullah S.A.W. menegaskan :
"Barangsiapa yang mengambil sejenkal tanah milik orang lain tanpa hak yang jelas, maka akan dihipit oleh Allah. SWT dengan tujuh lapis bumi di Akherat kelak" (HR. Bukhari-Muslim);

Hadits ini tidak hanya berlaku bagi pelaku, tetapi juga berlaku bagi yang mendukung dan membantu pelaku dalam merebut dan mempertahankan tanah milik orang lain;

Bahwa 4 (empat) Sertifikat Tanah Milik Para Terlawan, yaitu : 1) SHM No : 263 Antapani Tahun 1992, G.S. No : 2591 tanggal 20 Mei 1992, 2) SHM No : 411 Cisaranten Kulon Tahun 1992, G.S. No : 7325 tanggal 1-7-1981, 3) HGB No : 835 Antapani Tahun 1991, G.S. No : 5963 tanggal 15-10-1990, dan 4) HGB No : 836 Antapani Tahun 1991, G.S. No : 5964 tanggal 15-10-1990, yang dipinjam oleh Termohon Eksekusi I dan II, hingga saat ini belum dikembalikan kepada Para Terlawan, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 975 K/PDT/2011 tertanggal 5 Agustus 2011, ke-4 (empat) Sertifikat tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetarakan dengan nilai uang rupiah tahun 2011 menjadi sebesar Rp 3.360.000.000,- + Rp 68.431.350,- = Rp 3.428.431.350,- (Tiga Miliar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah);

10. Bahwa **Hukumnya bagi pihak yang meminjam sesuatu maka ia berkewajiban mengembalikan obyek yang dipinjamnya dalam keadaan utuh dan tanpa cacat, dan keadilan bagi pihak yang meminjamkan sesuatu adalah ia menerima kembali obyek yang dipinjamkannya dalam keadaan utuh dan tanpa cacat;**

Berdasarkan dasar-dasar yang dikemukakan di atas, Para Terlawan dengan hormat mohon agar **Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

TERHADAP EKSEPSI :

1. **Menolak atau Tidak Dapat Menerima Perlawanan dari Para Pelawan seluruhnya;**

TERHADAP POKOK PERKARA :

1. **Menyatakan Para Terlawan sebagai Pihak Yang Baik, Jujur, dan Benar;**
2. **Menyatakan sah dan berharga Sita Eksekusi yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Penetapan Sita Eksekusi Nomor : 06/Del/2013/PN.Jkt.Sel. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 09 April 2013 jo. No. 01/Pdt.Eks/2013/PUT/PN.Bdg jo. No. 178/Pdt.G/-2007/PN.Bdg jo. No. 364/Pdt/-2009 PT.Bdg jo. No. 975 K/Pdt/2011;**
3. **Menyatakan sah dan berharga Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Juni 2013 No. 08/Del/2013/PN.Jkt.Sel jo. No. 01/Pdt.Eks/2013PUT/-PN.Bdg jo. No. 178/Pdt.G/2007/PN.Bdg jo. No. 364/Pdt/2009 PT.Bdg jo. No. 975 K/Pdt/2011 perihal Penetapan Eksekusi Lelang asset milik Termohon Eksekusi II (Bagus Indratama Trihardjo cs) berupa sebidang tanah berikut bangunan yang terletak**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Sisingamangaraja No. 67 Kebayoran Baru Jakarta Selatan,
seluas 636 m² sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1609/
Gunung, Gambar Situasi No. 0018/1972 atas nama Bagus Indratama
Trihardjo cs;

4. **Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;**

Demikian, **Jawaban terhadap Perlawanan** ini kami sampaikan,
mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Terlawan tersebut,
Para Pelawan melalui kuasanya telah pula mengemukakan Repliknya
tertanggal 22 Oktober 2013, dan terhadap Replik Para Pelawan tersebut,
maka Para Terlawan, telah pula mengajukan Dupliknya tanggal 29 Oktober
2013, sebagaimana termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan
karenanya dinyatakan sebagai telah cukup termuat dan turut dipertimbangkan
disini;

Menimbang, bahwa Para Pelawan untuk membuktikan dalil-dalil
perlawanannya telah pula mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda
P - 1 sampai dengan P - 11 berupa bukti fotocopy yang telah dibubuhi
materai secukupnya sebagai berikut :-----

1. Bukti P - 1. : Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.1609/
Gunung, Jakarta Selatan, seluas 636 atas nama :
1. Ny. Ariani Gondokusumo, 2. Bagus Indratama
Trihardjo 3. Carolina Deniasri Trihardjo 4. Dananjaya
Aguswadi Trihardjo dengan Surat Ukur No.
00018/2010 tertanggal 22 Juli 2010, yang diterbitkan
Kantor Pertanahan Jakarta Selatan pada tanggal 08
Maret 2011;
2. Bukti P - 2. : Akta Pembagian Waris No.215/P.3.W/1993/PAJS.
Tanggal 30 Juni 1993, yang dikeluarkan oleh
Pengadilan Agama Jakarta Selatan atas nama : 1.
Ny. Ariani Gondokusumo, 2. Bagus Indratama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihardjo 3. Carolina Deniasri Trihardjo 4. Dananjaya Aguswadi Trihardjo.

3. Bukti P - 3. : Penetapan Sita Eksekusi Nomor : 01/Pdt.Eks/2013 PUT/PT.Bdg. Jo.No.178/Pdt.G/ 2007/ PN. Bdg. Jo. No.364/Pdt/2009/ PT.Bdg.Jo.No.975.K/ Pdt/2011. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, tanggal 15 Maret 2013;
4. Bukti P - 4. : Penetapan Sita Eksekusi Nomor :06/Del/2013/ PN. JKT. Sel. Jo. 01/Pdt.Eks/2013 PUT/ PT. Bdg. Jo.No. 178/Pdt.G/ 2007/ PN. Bdg. Jo.No.364/Pdt/2009/ PT. Bdg.Jo.No.975.K/ Pdt/2011. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 09 April 2013;
5. Bukti P - 5. : Berita Acara Sita Eksekusi Nomor :06/Del/2013/ PN. JKT. Sel. Jo. 01/Pdt.Eks/2013 PUT/ PT. Bdg. Jo.No. 178/Pdt.G/ 2007/ PN. Bdg. Jo.No.364/Pdt/2009/ PT. Bdg.Jo.No.975.K/ Pdt/2011. yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 18 April 2013;
6. Bukti P - 6. : Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.182/ Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Bogor, seluas 9.933 m² atas nama atas nama : PT.Permitra Andalan Semesta, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Bogor, tanggal 02 Pebruari 1999;
7. Bukti P - 7. : Penetapan Nomor : 330/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel. tanggal 12 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
8. Bukti P - 8. : Surat kepada Henky Hendratmoko,SH.MH. Likuidator PT.Permitra Andalan Semesta, di Jakarta, dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak asasi Manusia, perihal pemberitahuan pembubaran PT.Permitra Andalan Semesta, tanggal 30 April 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P - 9. : Surat Keterangan dari PT.Medal Alamsari, yang ditanda tangani Direktur Alamsari, Nomor :2507/ SK/ MAS-PPP/III-2011 tertanggal 23 Maret 2011;
10. Bukti P - 10. : Surat kepada PT.Permitra Andalan Semesta, perihal pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi Lelang, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 18 September 2013, Nomor : W11.U20/2742/HT. 04. 10/IX/2013;
11. Bukti P - 11. : Surat kepada Bagus Indratama Trihardjo, perihal pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi Lelang, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 18 September 2013, Nomor : W11.U20/2743/HT. 04. 10/IX/2013;

Menimbang, bahwa Para Terlawan untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya telah pula mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T -1 sampai dengan T-4c berupa bukti fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya sebagai berikut :-----

1. Bukti T - 1. : Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No.975 K/ Pdt/2011 tertanggal 5 Agustus 2011;
2. Bukti T - 2.A. : Jawaban Tergugat (PT.PERMITRA ANDALAN SEMESTA) dalam perkara No. 178/Pdt. G/2007/ PN. Bdg. Tanggal 6 Nopember 2007;
3. Bukti T - 2.B. : Duplik Tergugat-I dan II (PT.PERMITRA ANDALAN SEMESTA) dalam perkara No. 178/Pdt. G/2007/PN. Bdg. Tanggal 6 Nopember 2007;
4. Bukti T - 2.C. : Memori Kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.364/Pdt/2009/PT.Bdg. Jo. No. 178/Pdt. G/2007/ PN. Bdg.;
5. Bukti T - 3. : Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.1609/ Gunung, Jakarta Selatan, seluas 636 atas nama :
1. Ny. Ariani Gondokusumo, 2. Bagus Indratama Trihardjo. 3. Carolina Deniasri Trihardjo 4. Dananjaya Aguswadi Trihardjo dengan Surat Ukur No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



00018/2010 tertanggal 22 Juli 2010, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Jakarta Selatan pada tanggal 08 Maret 2011;

6. Bukti P - 4.A : Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, perihal Informasi NJOP tahun 2013, dari PEMDA DKI Jakarta, Dinas Pelayanan Pajak, Daerah Kebayoran Baru, Nomor : 12601-1-723. tanggal 5 Juli 2013;
7. Bukti P - 4.B : Surat kepada kantor jasa Penilaian Publik Maulana, Andesta & Rekan di Jakarta, perihal Mohon Penetapan harga limit dari Panitera /Seksretaris Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor : W10.U3/1627/Hk.02.105/VII/2013. tanggal 11 Juli 2013;
8. Bukti P - 4.C : Laporan Penilaian Rumah Tinggal di Jalan Sisingamangaraja No.67, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, DKI Jakarta atas nama Bagus Indratama Trihardjo. Cs , dari KJPP maulana, Addesta & Rekan;

Menimbang, bahwa Para Pelawan maupun Para Terlawan dalam perkara ini telah diberi kesempatan untuk menggunakan haknya mengajukan saksinya, tetapi Para Pelawan dan Para Terlawan menyatakan tidak mengajukan saksinya;

Menimbang, bahwa pihak Para Pelawan maupun Para Terlawan telah mengajukan kesimpulannya masing-masing yang diserahkan pada tanggal 26 Nopember 2013, dan selanjutnya mohon putusan Majelis Hakim.;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang selengkapny telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan, demi singkatnya uraian putusan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan, karenanya dinyatakan sebagai telah cukup termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Perlawanan dari Pelawan adalah sebagaimana tersebut diatas;

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa atas perlawanan dari Para Pelawan, dalam jawabannya Para Terlawan telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Perlawanan tidak Memiliki Dasar :

- Bahwa dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1609/Gunung seluas 636 m2, Gambar Situasi No.0018/1972 yang merupakan obyek Sita Eksekusi dan /atau Obyek Lelang Eksekusi terdapat Hak Termohon Eksekusi II (Bagus Indratama Trihardjo) yang setelah ditaksir oleh penaksir profesional dapat mencukupi untuk memenuhi kewajibannya terhadap Pemohon Eksekusi (Pengugat) dan sama sekali tidak akan mengganggu gugat nilai hak waris Para Pelawan yang ada pada obyek sita eksekusi dan/atau obyek lelang eksekusi, sehingga tidak ada kerugian apapun yang mungkin diderita oleh Para Pelawan;
- Bahwa Para Terlawan menjamin bahwa dari hasil penjualan obyek sita eksekusi dan/atau obyek lelang eksekusi tersebut setelah dikurangi untuk pemenuhan kewajiban Termohon Eksekusi II (Bagus Indratama Trihardjo) kepada Pemohon Eksekusi (Para Terlawan) sisanya pasti akan dikembalikan atau diserahkan kepada Termohon Eksekusi II (Bagus Indratama Trihardjo) dan Para Pelawan;

Dengan demikian menjadi tidak ada dasar dan tidak ada alasan bagi Para Pelawan untuk mengajukan perlawanan atau keberatan terhadap proses penjualan obyek sita eksekusi dan/atau obyek lelang eksekusi tersebut, dengan demikian sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum jika perlawanan dari Para Pelawan ditolak atau tidak dapat diterima.

2. Para Pelawan tidak Memiliki Kapasitas:

- Bahwa Para Pelawan dalam perlawanannya justru hanya mendiskripsikan banyak hal tentang dari pihak lain (Termohon Eksekusi) dan sama sekali tidak mengemukakan tentang dirinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, sehingga dengan demikian Para Pelawan tidak memiliki kapasitas untuk berbicara banyak tentang diri pihak lain (Termohon Eksekusi I) sehingga sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum jika perlawanan dari Para Pelawan ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Para Terlawan tersebut, Para Pelawan dalam tanggapannya pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pelawan memiliki kepentingan dan kapasitas hukum untuk mengajukan Perlawanan terhadap perkara aquo sehingga beralasan hukum apabila eksepsi dari Para Terlawan dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Para Terlawan dan setelah memperhatikan tanggapan dari Para Pelawan atas eksepsi dari Para Pelawan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah memasuki lingkup pokok perkara karena berkaitan dengan masalah pembuktian, sehingga dengan demikian eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dari Perlawanan Para Pelawan adalah adanya Sita Eksekusi terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sisingamangaraja No.67 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.06/Del/2013/PN.JKT.Sel. tanggal 09 April 2013 jo.No.01/Pdt.Eks/ 2013/ PUT/PT.Bdg Jo No.178/Pdt.G/2007/PN.Bdg jo No. 364/Pdt/2009.PT.Bdg dan Nomor. 975. K / Pdt/2011, yang mana Para Pelawan adalah pemilik sah dari tanah dan bangunan tersebut yang merupakan warisan dari orang tua Para Pelawan berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 27 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pelaksanaan Sita Eksekusi tersebut dilakukan Para Terlawan atas dasar Putusan Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Nomor : 178/Pdt.G/2007/PN.Bdg tanggal 21 Maret 2008 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor. 364/Pdt/2009 PT.Bdg dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 975.K/Pdt/2011, antara :

- Ir. Joko Heryadi Cs (Para Terlawan), sebagai : Penggugat;

Melawan :

- PT. Permitra Andalan Semesta, - sebagai : Tergugat -I;

- Bagus Indratama Trihardjo,

----- sebagai : Tergugat -II;

yang kemudian putusan mana dimenangkan oleh Ir. Joko Heryadi Cs, (Para Terlawan), padahal tanah dan bangunan milik Para Pelawan tidak ada kaitannya dengan perkara tersebut maupun dengan PT. Permitra Andalan Semesta sebagai pihak yang dikalahkan;

Menimbang, bahwa atas pelaksanaan Sita Eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap tanah dan bangunan milik Para Pelawan yang terletak di Jalan Sisingamangaraja No.67 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, secara hukum telah membawa dampak kerugian bagi Para Pelawan;

Menimbang, bahwa atas perlawanan Para Pelawan tersebut Para Terlawan dalam jawabannya menyatakan bahwa pelaksanaan Sita Eksekusi dan Eksekusi Lelang obyek sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sisingamangaraja No.67 Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1609/ Gunung seluas 636 m², Gambar Situasi No.0018/1972 merupakan upaya terakhir dari Para Terlawan untuk menuntut hak berdasarkan Hukum sudah tepat mengingat di dalam obyek dimaksud benar-benar terdapat hak Termohon Eksekusi II, selain juga terdapat hak Para Pelawan yang dijamin tidak akan terambil satu rupiahpun, karena nilai hak dari Termohon eksekusi II pada Obyek tersebut sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kewajibannya kepada Para Terlawan dengan cara mengembalikan sisa dari hasil lelang obyek dimaksud kepada Termohon Eksekusi II dan Para Pelawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti yang diajukannya perlawanan dari Para Pelawan dapat dikabulkan atau tidak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1609/Gunung maka selaku pemegang hak atas tanah dan bangunan adalah Nyonya ARIANI GONDO KUSUMO TRIHARDJO, BAGUS INDRATAMA TRIHARDJO, CAROLINA DEWI ASRI TRIHARDJO dan DANANJAYA AGUSWADI TRIHARDJO berdasarkan akta Pembagian waris Nomor :215/P.3.W/1993/PAJS (bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa surat keterangan dari PT. MEDAL ALAM SARI No.2507/SK/MAS-PPP/III-2011 tanggal 23 Maret 2011 bahwa Asli Sertifikat HGB No.1609/Gunung saat ini masih menjadi jaminan di PT. MEDAL ALAM SARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No.975 K/Pdt/2011 tanggal 5 Agustus 2011 diperoleh fakta bahwa Para Pelawan bukan merupakan pihak dalam perkara antara Para Terlawan dengan Termohon Eksekusi-II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terbukti bahwa rumah dan tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat HGB No.1609/Gunung yang merupakan obyek sita eksekusi merupakan harta warisan yang belum terbagi antara Para Pelawan dan saudara-saudaranya, dan Para Pelawan merupakan pemilik sah atas sebagian obyek sita tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil dari Para Terlawan yang menyatakan bahwa sudah tepat apabila dilaksanakan sita eksekusi dan eksekusi lelang atas obyek sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sisingamangaraja No.67 Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1609/Gunung seluas 636 m², mengingat didalam obyek dimaksud benar-benar terdapat hak Termohon Eksekusi II, selain juga terdapat hak Para Pelawan;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap obyek dimaksud telah dilakukan Penilaian tentang harganya sebagaimana bukti T.4-A, T.4-B dan T.4-C namun karena dalam obyek dimaksud masih melekat hak dari pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga yaitu Para Pelawan yang tidak ikut menjadi pihak dalam perkara maka dilarang untuk disita karena dapat merugikan pihak yang tidak terlibat sebagai pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian perlawanan Para Pelawan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perlawanan Para Pelawan dikabulkan maka petitum angka 2 agar Para Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang benar dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dari perlawanan agar Para Pelawan dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan dengan tanda bukti Hak Guna Bangunan (SHGB) No.1609/Gunung, seluas 636 m² (enam ratus tiga puluh enam meter persegi) yang terdaftar atas nama Pelawan Ny. Ariani Gondokusumo, Bagus Indratama Trihardjo, dan Carolina Trihardjo dengan surat ukur No.00018/2010 tertanggal 22 Juli 2010 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Jakarta Selatan pada tanggal 08 Maret 2011, dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sesuai dengan fakta yang ada;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 agar dinyatakan batal dan tidak sah secara hukum Sita Eksekusi yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Penetapan Sita Eksekusi No.06/Del/2013/PN.JKT.Sel. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 09 April 2013 Jo.01/Pdt.Eks/2013/PUT/PT.Bdg Jo.No.178/Pdt.G/2007/ PN.Bdg. Jo.No.364/Pdt/2009/PT.Bdg.Jo.No.975.K/Pdt/ 2011. karena petitum angka 2 dapat dikabulkan maka petitum angka 4 dapat pula dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat.;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 agar Sita Eksekusi No.06/Del/2013/PN.JKT.Sel. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 09 April 2013 Jo.No./01/Pdt.Eks/2013/PUT/PT.Bdg. Jo.No.178/Pdt.G/ 2007/ PN.Bdg. Jo.No.364/Pdt/2009/ PT.Bdg.Jo.No.975.K/ Pdt/2011. diangkat karena petitum angka 4 dapat dikabulkan maka petitum angka 5 dapat pula dikabulkan, dengan perbaikan redaksi kalimat.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian maka Perlawanan Para Pelawan dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Perlawanan Para Pelawan dapat dikabulkan untuk seluruhnya maka Para Terlawan sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 195 ayat (6) HIR/206 RBg, 208 HIR/228 RBg, 390 Rv dan perturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan eksepsi Para Terlawan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan Para Pelawan sebagai Pelawan yang benar;
2. Mengabulkan perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Para Pelawan sebagai pemilik yang sah sebagian tanah dan bangunan dengan tanda bukti Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.1609/Gunung, seluas 636. m² (enam ratus tiga puluh enam meter persegi) yang terdaftar atas nama Ny. Ariani Gondokusumo, Bagus Indratama Trihardjo dan Carolina Dewiasri Trihardjo dan Dananjaya Aguswadi Trihardjo dengan Surat Ukur No. 00018/2010 tertanggal 22 Juli 2010, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Jakarta Selatan pada tanggal 08 Maret 2011;
4. Menyatakan Sita eksekusi yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Sisingamangaraja No.67 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, seluas 636.m², sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. No.1609/Gunung Gambar Situasi No.0018/1972 atas nama BAGUS INDRATAMA TRIHARDJO,Cs. Tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Memerintahkan mengangkat sita eksekusi atas sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Sisingamangaraja No.67 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, seluas 636 m², sebagaimana Sertifikat Hak Guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan No.1609/Gunung Gambar situasi No.0018/1972 atas nama BAGUS INDRATAMA TRIHARDJO,Cs. yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : No.06/Del/2013/PN.JKT.Sel. Jo.No./01/Pdt.Eks/2013 PUT/PT.Bdg. Jo.No.178/Pdt.G/ 2007/ PN. Bdg. Jo.No.364/Pdt/2009/ PT.Bdg.Jo.No.975.K/ Pdt/2011. tanggal 18 April 2013.;

6. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000.- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **Rabu, tanggal 11 Desember 2013** oleh HARIONO,SH., sebagai Hakim Ketua, MATHEUS SAMIADJI,SH.MH. dan HANDRI ANIK EFFENDI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu, tanggal 18 Desember 2013**, oleh HARIONO,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, MATHEUS SAMIADJI, SH.MH. dan HANDRI ANIK EFFENDI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu MOHAMAD ANWAR.SH. Panitera Pengganti, dihadiri oleh : Kuasa Para Pelawan dan Kuasa Para Terlawan;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MATHEUS SAMIADJI, SH.MH.

H A R I O N O, SH.

HANDRI ANIK EFFENDI,
SH.
PANITERA PENGGANTI, _____

- MOHAMAD ANWAR, SH.

Biaya-biaya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	75.000,-
<u>Panggilan dll.</u>	<u>Rp.</u>	<u>506.000,-</u>
J u m l a h	<u>Rp.</u>	<u>616.000,-</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)